



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CILIMUS**

Jalan Raya Bayongbong Km. 08 Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Kode Pos. 44161 ☎ (0262) 242943

Website : www.puskesmascilimus.blogspot.co.id Email : cilimusok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS

NOMOR : 012/SK/PKM-CLM/XI/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CILIMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cilimus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CILIMUS.

KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Cilimus sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan terdiri dari:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Tarif Pelayanan
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
7. Dasar Hukum
8. Sarana Prasarana
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

KETIGA : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Cilimus meliputi:

1. Pendaftaran
2. Pelayanan Umum
3. Pelayanan Lansia
4. Pelayanan PKPR

5. Pelayanan MTBS
6. Pelayanan Konseling
7. Pelayanan Imunisasi
8. Pelayanan TB Paru
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan KIA-KB
11. Pelayanan Gigi dan Mulut
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan UGD
14. Pelayanan Persalinan
15. Pelayanan Kasir
16. Pelayanan Puskesmas Pembantu;


KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 11 November 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS,



KUSYANADI, SKM
Penata Tingkat I, III/d

NIP 19710408 199101 1 002

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS CILIMUS
NOMOR: 012/SK/PKM-CLM/XI/2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
UPT PUSKESMAS CILIMUS

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CILIMUS

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Cilimus adalah Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.


2. Persyaratan Pelayanan

- Pasien Umum; membawa kartu identitas KTP/KK/SIM serta kartu kunjungan apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan.
- Pasien BPJS; membawa kartu BPJS serta kartu identitas KTP/KK/SIM.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien datang langsung mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan diri di loket pendaftaran. Bagi yang belum pernah berkunjung ke Puskesmas Cilimus (kunjungan baru), mendaftarkan diri dengan menyampaikan data nama, umur, alamat, nama KK, keperluan, ke petugas pendaftaran dengan membayar retribusi Rp.8.000,00. Petugas pendaftaran membuat kartu berobat dan diserahkan kepada pasien serta kartu rekam medis yang diserahkan ke tempat pelayanan yang dituju. Untuk pasien lama setiap mendaftar harus menyerahkan kartu berobat terlebih dahulu kemudian membayar retribusi sebesar Rp.8.000,00. Pasien kemudian menunggu di tempat pelayanan yang dituju dengan mendapat nomor antrian untuk dipanggil. Untuk Pasien BPJS tidak dikenakan biaya sama sekali.
- b. Di tempat pelayanan pasien akan mendapatkan pelayanan yang diinginkan sesuai standar. Setelah dari tempat pelayanan sesuai keperluan, pasien bisa dirujuk ke laboratorium, gizi, dan lain-lain. Untuk pasien yang tidak bisa ditangani di puskesmas akan di rujuk ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan. Bila di pelayanan ada tindakan medis pasien akan dikenakan biaya tindakan sesuai dengan Perda yang berlaku dan dibayar di kasir. Setelah Pasien mendapatkan pemeriksaan, pengobatan dan konseling pasien menuju apotek/farmasi untuk mengambil obat kemudian pulang.

ALUR PELAYANAN



4. Waktu Penyelesaian Pelayanan

NO.	JENIS LAYANAN/PEMERIKSAAN	TARGET/WAKTU
	Umum	
1.	Lama pendaftaran pasien	5 menit
2.	Lama waktu pencarian rekam medis	5 menit
3.	Waktu tunggu pelayanan rawat jalan	15 menit
4.	Waktu tunggu pelayanan MTBS	15 menit
5.	Kelengkapan informed consent pada tindakan medis yang dilakukan	100%
	UGD	
1.	Waktu tanggap pelayanan	<5 menit
2.	Kematian pasien <24 jam	0%
	Gigi dan Mulut	
1.	Perawatan	10 menit
2.	Pencabutan gigi tetap	30 menit
3.	Scaling	60 menit
4.	Curetage	10 menit
5.	Pencabutan gigi sulung	10 menit
6.	Penambalan	30 menit
7.	Pengobatan oral	10 menit
	KIA-KB	
1.	Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)	10 menit
2.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)	15 menit
3.	Pemeriksaan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10 menit
4.	Pelayanan imunisasi	10 menit
5.	Pelayanan KB suntik	10 menit
6.	Pemasangan implant	15 menit
7.	Pencabutan implant	30 menit
8.	Pemasangan IUD	30 menit
9.	Pencabutan IUD	15 menit
10.	Pemeriksaan USG	10 menit
	Laboratorium	
1.	Golongan darah	5 menit
2.	Haematologi rutin	15 menit
3.	Haematologi lengkap	60 menit

4.	Kimia darah	10 menit
5.	Immunologi	30 menit
6.	Gula darah sewaktu	5 menit
7.	Specimen sputum	45 menit
8.	Urin rutin	30 menit
9.	PP test	5 menit
10.	Feses rutin	30 menit
	Farmasi	
1.	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%
2.	Ketersedian obat sesuai fornas	100%
3.	Ketersedian obat generik	100%
4.	Penggunaan obat generik	100%
5.	Tidak adanya obat hilang, rusak dan kadaluarsa	100%
6.	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	10 menit
7.	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	25 menit
8.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%
9.	Pelayanan informasi obat kepada pasien	100%
10.	Rekonstitusi sirup kering	100%

5. Tarif Pelayanan

Tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Produk Pelayanan

Merupakan Pelayanan jasa berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi kesehatan meliputi pelayanan Umum, Lansia, MTBS, PKPR Kegawatdaruratan, TB Paru, Gigi dan Mulut, KIA-KB dan Persalinan, laboratorium, pelayanan kliner dan kefarmasian.

7. Sarana Prasarana

- Meja
- Kursi
- Komputer

- Alat medis
- Obat-obatan dan bahan habis pakai
- Bed pasien
- Sarana penunjang lainnya.

8. Kompetensi Pelaksana

Pasien ditangani oleh petugas sesuai bidangnya. Pendaftaran ditangani oleh tenaga administrasi. Pelayanan Umum, Lansia, MTBS, PKPR serta UGD ditangani oleh Dokter Umum beserta Perawat. Pelayanan Gigi dan Mulut ditangani oleh Dokter Gigi dan Perawat Gigi. KIA-KB dan Persalinan di tangani oleh Bidan. Laboratorium ditangani oleh Analis Kesehatan. Gizi ditangani oleh Analis Gizi. Pelayanan kefarmasian ditangani oleh Apoteker beserta asistennya.

9. Pengawasan Internal

Seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pelaksana mendapat pengawasan dari penanggung jawab pelayanan yang dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Petugas yang menangani pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh satu orang staf Puskesmas Cilimus di bagian pelayanan informasi. Pengaduan keluhan pelanggan dapat disampaikan secara langsung dengan lisan atau tertulis pada lembar kritik dan saran atau melalui WA nomor 085321788494, Facebook UPT Puskesmas Cilimus, IG puskesmascilimus08, email cilimusok@gmail.com.

11. Jumlah Pelaksana

Puskesmas Cilimus terdiri dari 50 karyawan yang terdiri dari seorang Kepala Puskesmas, seorang Kepala Tata Usaha, dua orang Dokter Umum, seorang Dokter Gigi, 12 orang Perawat, tiga orang Perawat Gigi, 15 orang Bidan, seorang Analis Kesehatan, seorang Analis Gizi, seorang Apoteker, dua orang Asisten Apoteker, seorang petugas Promkes, dua orang petugas pendaftaran, dua orang Staf Rekam Medis, satu orang Kasir, tiga orang Staf TU dan seorang Sopir Ambulan.

12. Jaminan Pelayanan

Puskesmas Cilimus berkomitmen untuk berusaha meningkatkan mutu pelayanan untuk memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Puskesmas Cilimus berusaha memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko dan keselamatan bagi pengguna pelayanan.


14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Seluruh pelaksana pelayanan mendapatkan monitoring dan evaluasi dari Penanggung Jawab Pelaksana dan Kepala Puskesmas untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai dengan standar pelayanan.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 11 November 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS,



KUSYANADI, SKM
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710408 199101 1 002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS CILIMUS
NOMOR: 012/SK/PKM-CLM/XI/2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
UPT PUSKESMAS CILIMUS

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none">• KTP/KK/SIM• Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none">• Kartu BPJS• KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pasien datang dengan menggunakan masker2) Pasien mencuci tangan dengan air bersih mengalir menggunakan sabun di tempat yang sudah disediakan3) Pasien melakukan proses skrining yang dilakukan oleh petugas di meja triase di depan pintu masuk gedung Puskesmas4) Pasien non ISPA dipersilahkan masuk ke gedung puskesmas untuk melakukan proses pendaftaran (pasien ISPA dipersilahkan menunggu di tempat khusus yang sudah disiapkan, proses pendaftaran dilakukan oleh petugas)5) Pasien mengambil nomor antrian (umum/BPJS)6) Menunggu dipanggil petugas pendaftaran duduk dengan menjaga jarak7) Melakukan proses pendaftaran8) Menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan yang dituju dengan tetap menjaga jarak
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none">• Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015: Rp. 8.000,00• Pasien BPJS: biaya ditanggung BPJS (Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017)
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kartu kunjungan• Nomor antrian ke ruang pemeriksaan yang dituju

		<ul style="list-style-type: none">• Rekam medis
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Kotak saran• WA: 085321788494• Facebook: UPT Puskesmas Cilimus• IG: puskesmascilimus08• Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang tunggu, kursi, mesin antrian, ATK, meja, komputer, lemari kartu pasien, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kualifikasi minimum pendidikan SMA
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) orang petugas skrining• 2 (dua) orang petugas pendaftaran• 2 (dua) orang petugas rekam medis
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN BP UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Dokter atau Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 5) Pemberian terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Surat KIR Dokter • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• Perawat S1 Ners• Perawat S1• Perawat DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) orang Dokter Umum: piket 1 orang setiap harinya• 12 (dua belas) orang Perawat: piket 1 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN LANSIA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Dokter atau Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 5) Pemberian terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• Perawat S1 Ners• Perawat S1• Perawat DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) orang Dokter Umum: piket 1 dokter setiap harinya• 12 (dua belas) orang Perawat: piket 1 perawat setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PKPR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Dokter atau Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 5) Pemberian terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Surat KIR Dokter • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• Perawat S1 Ners• Perawat S1• Perawat DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) orang Dokter Umum: piket 1 orang setiap harinya• 12 (dua belas) orang Perawat: piket 1 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN MTBS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Dokter atau Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 5) Pemberian terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• Perawat S1 Ners• Perawat S1• Perawat DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) orang Dokter Umum: piket 1 orang setiap harinya• 12 (dua belas) orang Perawat: piket 1 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN KONSELING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pasien membawa surat rujukan dari pemeriksa untuk mendapatkan konseling di ruang konsultasi 4) Pasien mendapatkan konseling 5) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	Jasa konseling
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang konseling, ATK, meja, kursi, media KIE, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Ahli Gizi DIII • Petugas Promkes S1
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang ahli gizi • 1 (satu) orang petugas promkes

12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KK • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KK
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Dilakukan pemeriksaan oleh bidan 4) Pemberian imunisasi oleh bidan 5) Pemberian resep obat bila diperlukan 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa imunisasi • Membawa resep obat • Jasa konsultasi
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.

9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN TB PARU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien masuk lewat jalur khusus menuju ruang TB Paru 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan 5) Pemberian terapi/obat 6) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Mendapatkan obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.

9.	Kompetensi Pelaksana	Perawat S1 Ners
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Pasien telah mendapatkan pemeriksaan dokter dan mendapatkan surat pengantar dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 3) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 4) Pengambilan spesimen oleh petugas laboratorium 5) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 6) Pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 7) Pasien kembali ke dokter untuk memperlihatkan hasil laboratorium 8) Pengambilan obat di depo farmasi 9) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Golongan darah: 5 menit 2) Haematologi rutin: 15 menit 3) Haematologi lengkap: 60 menit 4) Kimia darah: 10 menit 5) Immunologi: 30 menit 6) Gula darah sewaktu: 5 menit 7) Specimen sputum: 45 menit 8) Urin rutin: 30 menit 9) PP test: 5 menit 10) Feses rutin: 30 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus

		<ul style="list-style-type: none">• IG: puskesmascilimus08• Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 002/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Panduan Pemeriksaan Laboratorium
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang laboratorium, ATK, meja, mikroskop, cuntrifuge, pipet, <i>object glass</i> , dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	Satu orang analisis kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN KIA-KB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Bidan dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Pemberian terapi/resep obat 5) Pengambilan obat di depo farmasi 6) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> a. ANC b. PNC c. USG d. IVA (Inspekulo Visual Asam) • Jasa konsultasi • Jasa tindakan <ol style="list-style-type: none"> a. Suntik KB b. Pemasangan/pencabutan IUD c. Pemasangan/pencabutan implant d. Tindik • Membawa resep obat
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 003/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Panduan Pelayanan KIA

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang perawatan, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, termometer, timbangan, alat ukur badan, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Bidan DIV• Bidan DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) orang Bidan DIV• 12 (dua belas) orang Bidan DIII: piket 1 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	KOMPONEN	URAIAN																								
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM 																								
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Dokter Gigi dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 5) Pemberian tindakan, terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat di depo farmasi 8) Pasien pulang																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 1243 870 1298">NO.</th> <th data-bbox="870 1243 1224 1298">JENIS PEMERIKSAAN</th> <th data-bbox="1224 1243 1451 1298">WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1298 870 1348">1.</td> <td data-bbox="870 1298 1224 1348">Perawatan</td> <td data-bbox="1224 1298 1451 1348">10 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1348 870 1398">2.</td> <td data-bbox="870 1348 1224 1398">Pencabutan gigi tetap</td> <td data-bbox="1224 1348 1451 1398">30 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1398 870 1447">3.</td> <td data-bbox="870 1398 1224 1447">Scaling</td> <td data-bbox="1224 1398 1451 1447">60 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1447 870 1497">4.</td> <td data-bbox="870 1447 1224 1497">Curetage</td> <td data-bbox="1224 1447 1451 1497">10 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1497 870 1547">5.</td> <td data-bbox="870 1497 1224 1547">Pencabutan gigi sulung</td> <td data-bbox="1224 1497 1451 1547">10 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1547 870 1597">6.</td> <td data-bbox="870 1547 1224 1597">Penambalan</td> <td data-bbox="1224 1547 1451 1597">30 menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1597 870 1647">7.</td> <td data-bbox="870 1597 1224 1647">Pengobatan oral</td> <td data-bbox="1224 1597 1451 1647">10 menit</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PEMERIKSAAN	WAKTU	1.	Perawatan	10 menit	2.	Pencabutan gigi tetap	30 menit	3.	Scaling	60 menit	4.	Curetage	10 menit	5.	Pencabutan gigi sulung	10 menit	6.	Penambalan	30 menit	7.	Pengobatan oral	10 menit
NO.	JENIS PEMERIKSAAN	WAKTU																								
1.	Perawatan	10 menit																								
2.	Pencabutan gigi tetap	30 menit																								
3.	Scaling	60 menit																								
4.	Curetage	10 menit																								
5.	Pencabutan gigi sulung	10 menit																								
6.	Penambalan	30 menit																								
7.	Pengobatan oral	10 menit																								
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017 																								
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa tindakan dan pengobatan gigi • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan 																								
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 																								

		<ul style="list-style-type: none">• Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran• Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 004/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Panduan Pelayanan Klinis Kesehatan Gigi dan Mulut
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang pelayanan, ATK, dental unit, tensi meter, alat dan bahan habis pakai, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Gigi• Perawat Gigi DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) orang Dokter Gigi• 3 (tiga) orang Perawat Gigi
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien memberikan resep obat yang telah diberikan pemeriksa dan mengambil nomor antrian 2) Pasien menunggu dipanggil sesuai dengan nomor antrian 3) Pasien mendapatkan obat dan diberi arahan cara penggunaannya oleh petugas farmasi 4) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Obat jadi: 10 menit • Obat racikan: 25 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Obat • Pelayanan informasi obat
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 005/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Panduan Farmasi
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Gudang obat, ruang farmasi, ATK, meja racik, mortar stamper, gelas ukur, pengaduk kaca, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker • Asisten Apoteker DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang apoteker • 2 (dua) orang asisten apoteker

12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN UGD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien masuk ke ruang UGD 2) Keluarga/pengantar pasien mendaftar di pendaftaran 3) Pemeriksaan oleh Dokter atau Perawat dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Pemberian tindakan yang diperlukan 5) Bila perlu pasien dirujuk ke Rumah Sakit rujukan atau rujukan internal di Puskesmas 6) Pemberian resep obat 7) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 8) Pengambilan obat di depo farmasi 9) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pelayanan: 5 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa tindakan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang UGD, bed pasien, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, alat bedah minor, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• Perawat S1 Ners• Perawat S1• Perawat DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) orang Dokter penanggung jawab• 12 (dua belas) orang perawat: piket 1 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Rapat bulanan puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien masuk ke ruang persalinan 2) Keluarga/pengantar pasien mendaftar di pendaftaran 3) Pemeriksaan oleh Bidan dan atau pemeriksaan penunjang (laboratorium) 4) Bila perlu pasien di rujuk ke rumah sakit rujukan 5) Pemberian tindakan yang diperlukan 6) Pemberian resep obat 7) Melakukan pembayaran di kasir apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 8) Pengambilan obat di depo farmasi 9) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pelayanan: 5 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa tindakan • Membawa resep obat • Jasa konsultasi • Rujukan dengan membawa surat rujukan
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis

8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang persalinan, bed pasien, ATK, tensi meter, stetoskop, partus set, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Bidan DIV• Bidan DIII
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) orang Bidan penanggung jawab• 11 (sebelas) orang bidan : piket 2 orang setiap harinya
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN KASIR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang ke bagian kasir menyerahkan kwitansi pembayaran yang terdiri dari 3 bagian (kwitansi untuk pasien, kwitansi untuk ruangan, kwitansi untuk kasir) setelah mendapatkan kwitansi dari ruang pemeriksaan 2) Pasien membayar sesuai yang tertera di kwitansi setelah diinformasikan jumlah pembayaran oleh petugas kasir 3) Pasien mendapatkan 2 bagian kwitansi (kwitansi untuk pasien dan kwitansi ruangan) setelah bagian kwitansi untuk kasir di potong oleh petugas kasir 4) Pasien menyerahkan kwitansi bukti sudah melakukan pembayaran ke ruangan pemeriksaan yang telah dituju 5) Pasien mendapatkan bagian kwitansi untuk pasien sebagai bukti telah melakukan pembayaran setelah petugas memotong kwitansi bagian ruangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut Nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	Kwitansi bukti pembayaran
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com

7.	Dasar Hukum	Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang tunggu, kursi, ATK, meja, kalkulator, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kualifikasi minimum pendidikan SMA
10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	Satu orang petugas kasir
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PEMBANTU


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/SIM • Kartu kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan) Pasien BPJS: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS • KTP/KK/SIM
2.	Prosedur	1) Pasien telah mendaftar di pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian 2) Menunggu dipanggil petugas sesuai urutan antrian 3) Pemeriksaan oleh Perawat 4) Bila perlu pasien dirujuk ke Puskesmas 5) Pemberian terapi/resep obat 6) Melakukan pembayaran apabila ada administrasi yang harus diselesaikan 7) Pengambilan obat 8) Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum: Sesuai Perbub Garut nomor 1172 Tahun 2015 • Pasien BPJS: Sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2017
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengobatan • Jasa konsultasi • Mendapatkan Obat
6.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran • WA: 085321788494 • Facebook: UPT Puskesmas Cilimus • IG: puskesmascilimus08 • Email: cilimusok@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Keputusan Kepala Puskesmas Cilimus Nomor 001/SK/PKM-CLM/I/2020 tentang Pelayanan Klinis
8.	Sarana prasarana/ Fasilitas	Ruang UGD, ATK, meja, tensi meter, stetoskop, alat bedah minor, dll.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Perawat S1/DIII

10.	Pengawasan Internal	Kepala UPT Puskesmas Cilimus
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kerahasiaan terjamin• Petugas yang kompeten• Peralatan sesuai standar• Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas• Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 11 November 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS CILIMUS,



KUSYANADI, SKM
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19710408 199101 1 002